



Study of Livestock Maintenance and Leasing Cooperation Agreements in the Perspective of Fiqh al-Mu'amalah

¹Farida Arianti, ²Alfin Dani Arwanto, ³Zainuddin, ⁴Fauzia

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar
Correspondence Email: faridaarianti@uinmybatusangkar.ac.id

Received: 21-11-2024

Revised: 11-10-2025

Accepted: 12-10-2025

Abstract

Cooperation in which the object is livestock as capital that is maintained and developed to gain profit from livestock, but the animals are used as rental objects without any agreement. This study examines how each agreement/agreement occurs and how livestock that is maintained as an animal by a farmer's assistant in plowing is utilized for its energy. This study was conducted in Nagari Tanjung Baru, Tanah Datar Regency, with a case study approach. Data collection techniques were carried out by interviews and observations. Data analysis techniques were data reduction, data presentation, and conclusions. Based on the results of the research that has been conducted by the author, the author concludes that cooperation in the agreement on livestock is categorized as syirkah 'inan. Furthermore, the taking of livestock rent is outside the cooperation agreement. This is because the use of livestock is a reward received by the keeper for his responsibility for the livestock he is raising. In addition, in its implementation, this profit-taking does not cause disputes with the owner.

Keywords

Syirkah 'Inan, Agreement, Cooperation, Animal Maintenance, Leasing.

Introduction

Kerjasama pemeliharaan ternak merupakan perikatan atau perjanjian antar para pihak atau lebih dari itu yang bersepakat untuk saling menolong pada pengembalaan ternak modal ternak, serta margin dimiliki bersama dan ditransfer kepada seluruh pelaku akad sesuai dengan kesepakatan ¹. Apabila suatu perjanjian kerjasama telah disepakati maka seluruh isi perjanjian tersebut akan mengikat kepada pihak yang berakad². Dalam sistem ekonomi Islam, menyepakati isi perjanjian merupakan salah satu prinsip yang mesti ditaati oleh para pihak. Hal ini selaras dengan apa yang digambarkan oleh Zainuddin yang mengatakan bahwa pentingnya penerapan nilai- nilai ekonomi

¹ Ahmad Wardhi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah).

² Ahmad Wardhi Muslich.

Islam bagi pelaku bisnis ³. Pada pemanfaatan hewan ternak di Nagari Tanjung Baru tidak terdapat dalam perjanjian tertulis antara kedua belah pihak. Hal ini mengakibatkan terjadinya pemanfaatan hewan ternak diluar perjanjian oleh pihak pemeliharaan hewan ternak. Hal ini seperti pemanfaatan hewan ternak sebagai pengolah lahan pertanian oleh pengembala sapi dengan penarikan upah tanpa adanya izin dari pemilik hewan ternak. Dan hasil upah tersebut dimikmati sendiri oleh pihak pengembala tanpa memberikan porsi kepada pemilik ternak. Penggunaan hewan ternak secara sepihak oleh pihak pengembala mesti dianalisis lebih dalam dengan mencermati isi perjanjian atau akad yang berisi kewajiban untuk memelihara hewan ternak.

Pada pemanfaatan hewan ternak dilakukan tanpa adanya perjanjian tertulis antara kedua belah pihak, hal ini menimbulkan pemanfaatan diluar pola kebiasaan serta memberikan kewenangan lebih bagi pengembala ternak. Hal ini tentu saja berbeda kerjasama yang mengutamakan kemashlahatan bersama tanpa adanya pihak yang merasa dirugikan⁴. Hal ini pengambilan manfaat dari objek kerjasama yang dalam hal ini menggunakan hewan ternak untuk pembajakan sawah dengan ketentuan upah⁵. Penggunaan hewan ternak secara sepihak oleh peternak dianalisis melalui perjanjian atau akad yang berisi kewajiban dalam memelihara hewan ternak. Hal ini terjadi setelah terjalannya kerjasama antara para pihak dan bagaimana bentuk penggunaan hewan ternak yang dijadikan sebagai pembajak sawah masyarakat tanpa diketahui oleh pemilik hewan ternak. Pengambilan manfaat atas objek kerjasama tanpa adanya persetujuan dari pemilik tentu saja akan memiliki efek terhadap keabsahan transaksi kerjasama pemeliharaan ternak sapi/kerbau.

Studi terdahulu telah membicarakan tentang kerjasama hewan ternak atas empat macam yaitu; *pertama*, nisbah bagi hasil pemeliharaan hewan ternak ⁶; *kedua*, tradisi paduan sapi pada masyarakat lokal ⁷;

3 Zainuddin, Bustamar, and Safwan Rozi, "Tinjauan Fikih Terhadap Aktivitas Perdagangan Di Pasar Bawah Bukittinggi", *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 17.02 (2017), 147–61 <<https://doi.org/10.30631/al-risalah.v17i02.61>>.

4 Wahbah Zuhayli, *Fiqh Islam Wa Adillatahu* (Damaskus: Darul Fikr, 1984).

5 Afrida Lilarahma Putri Husaini and Moch. Khoirul Anwar, 'Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Syirkah Bagi Hasil Usaha Aki UD. Pribawa', *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 5.2 (2022), 21–29.

6 Miti Yarmunida and Wulansari, 'Penetapan Nisbah Bagi Hasil Pada Akad Kerjasama Pemeliharaan Hewan Ternak Perspektif Ekonomi Syariah', *Jurnal Baabu Al- Ilmi; Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, 1.1 (2016), 69–87 <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/ba.v1i1.851>>; Tehedi and Ervannio, 'Praktik Bagi Hasil Ternak Sapi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah', *Borneo: Journal of Islamic Studies*, 1.2 (2021), 42–54.

7 Cut Miftahul Jannah and M. Jafar, 'Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil (Mawah) Ternak Sapi Dalam Masyarakat Adat (Suatu Penelitian Di Kecamatan Indragaya Kabupaten Pidie)', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, 2.3 (2018), 459–66; Elimartati and Ratih Purwasih, 'Analisis Fikih Muamalah Terhadap Tradisi Paduan Ternak Di Nagari Saruaso', *Moderate Islam: Research and Culture Perspectives*, 2020, 81–92; Bintang Ayu Puspita

ketiga Miskonsepsi keadilan dalam porsi bagi hasil ternak sapi ⁸; *keempat*, pola pengembangan bagi hasil peternakan sapi ⁹. Dan dalam hal ini belum ada penelitian yang membahas tentang pemanfaatan hasil dari pengembalaan ternak.

Tujuan penelitian ini menambah literasi terdahulu yang berhubungan tentang kerjasama pemeliharaan sapi dan probematikanya. Dan penelitian ini bertujuan untuk mengklarifikasikan tentang pengambilan manfaat di luar kerjasama oleh pihak pengembala.

Tulisan ini didasarkan pada argumentasi yang mengatakan bahwa posisi pengembala dalam kerjasama pemeliharaan sapi adalah wakil dari pemilik ternak. Dan sapi merupakan amanah yang mesti dijaga oleh pengembala ternak ¹⁰. Dalam sistem wakalah, peternak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan terhadap sesuatu yang diwakilkan kepadanya ¹¹. Dalam sistem kerjasama pemeliharaan sapi, salah satu bentuk kewenangan yang diberikan kepada peternak adalah pemberian pakan ternak, dan penyediaan kesehatan ternak dan pengambilan manfaat sesuai dengan tradisi yang berlaku.

Method

Penelitian ini dikategorikan sebagai salah satu bentuk penelitian lapangan atau *field research*. Di samping itu, penelitian ini dimasukkan kepada jenis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan menggambarkan sebuah studi kasus berupa pengambilan manfaat di luar perjanjian kerjasama pemeliharaan hewan ternak oleh pihak pengembala yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat.

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah dengan wawancara, yaitu mewawancarai para informan yang berasal dari pihak pengembala maupun dari pihak pemilik sapi. Dalam penelitian kualitatif, instrumen penelitian merupakan peneliti sendiri, Untuk melengkapi instrumen utama maka diperlukan instrumen pendukung lainnya, seperti: kamera digital, alat rekam, panduan wawancara, schedule, buku dan alat-alat pendukung lainnya.

Teknik analisis data dalam penelitian ini, yaitu analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus dari

Sari Edi Saputri and Siti Nurhayati, 'Praktik Paronan Pemeliharaan Sapi Perspektif Sosiologi Hukum Islam', *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 5.2 (2021), 99–113.

8 Farida Arianti, Pasli Yolanda, and Zikra Rahmi, 'Miskonsepsi Bagi Hasil Dari Usaha Ternak Sapi Terhadap Prinsip Keadilan Dalam Mu'amalah', *Jurnal AL-AHKAM*, XXII.2 (2021), 133–42 <<https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.15548/alahkam.v12i2.3619>>.

9 Sitti Nikmah Marzuki, 'Praktek Bagi Hasil Peternakan Sapi Masyarakat Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone Sulawesi Selatan', *Jurnal Ekonomi Islam*, 10.1 (2019), 103–26.

10 Zuhayliy.

11 Zuhayliy.

mulai pengumpulan data di lapangan sampai selesai, tuntas dan jenuh berupa penyajian data dan penarikan kesimpulan. Sedangkan teknik penjaminan keabsahan data yang penulis lakukan dengan cara triangulasi sumber. Penulis menguji kredibilitas data tentang bagaimana praktik kerjasama dalam pemeliharaan hewan ternak, jadi pengumpulan data dan pengujian data yang telah diperoleh dapat dilakukan pada pihak pertama yaitu pemilik hewan ternak (pemodal) dan pihak kedua (pengelola/pemelihara hewan ternak).

Literature Review

Syirkah pada Kerjasama Hewan Ternak

Kata *syirkah* dalam bahasa Arab berasal dari kata *sharika*, *yashraku*, *sharikan* artinya menjadi sekutu atau serikat. Secara bahasa *syirkah* berarti *al-ikhtilat* (percampuran) atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan. Seperti persekutuan hak milik atau perserikatan usah. Menurut Imam mazhab *syirkah* diartikan sebagai berikut

Menurut Malikiyah “Perkongasian adalah izin untuk mendayagunakan (*tasarruf*) harta yang dimiliki dua orang secara bersama- sama oleh keduanya, yakni keduanya saling mengizinkan kepada salah satunya untuk mendayagunakan harta milik keduanya, namun masing-masing memiliki hak untuk bertasarruf”¹².

Menurut Hanabilah “Perhimpunan adalah hak (kewenangan) atau pengolahan harta (*tasarruf*)”.

Menurut Safi’iyah “Ketetapan hak pada sesuatu yang dimiliki dua orang atau lebih dengan cara yang mashhur (diketahui)”.

Menurut Hanafiyah “Ungkapan tentang adanya transaksi (akad) antara dua orang yang bersekutu pada pokok harta dan keuntungan”.

Menurut Sayyid Sabiq, *syirkah* ialah akad antara dua orang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan

Rukun *syirkah* menurut Mayoritas ulama ada tiga, yaitu: (Zuhayli, 2005: 804).

Sighat, yaitu ungkapan yang menunjukkan kehendak untuk kerjasama dalam penyerahan modal..

Aqidayn, yaitu dua pihak yang melakukan transaksi.

Objek *syirkah*, yaitu modal pokok *syirkah*. Ini bisa berupa harta maupun pekerjaan.. Tidak boleh berupa hutang.

¹² (Abdullah, 2011 : 117)

Syarat *Syirkah* dari masing-masing rukunnya sebagai berikut

Syarat yang berkaitan dengan 'akid (pihak yang berakad) yakni baligh, berakal sehat, dan dewasa. Syarat yang berkaitan dengan waktu, antara lain:

Syarat yang berkaitan dengan objek akad

Modal yang dijadikan objek akad syirkah adalah dari alat pembayaran yang sah. dan modal ketika akad berlangsung.

Syarat berkaitan dengan keuntungan

Harus ada kejelasan dalam pembagian keuntungan. Jika keuntungan masih belum jelas, maka akad *syirkah* akan menjadi fasid. (al-Jaziri, 2007: 80)

Syirkah 'inan yaitu persekutuan dua orang untuk memanfaatkan harta bersama sebagai modal untuk berdagang dan keuntungannya dibagi dua. Para ulama sepakat bahwa syirkah semacam itu hukumnya adalah boleh, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Mundzir. *Syirkah 'inan* adalah kesepakatan dua orang untuk menggabungkan sejumlah harta tertentu mana masing-masing masih berkuasa atas sisa harta pribadi masing-masing-sehingga keduanya memiliki hak yang sama atas harta tersebut. Syirkah jenis inilah yang paling populer dikalangan masyarakat karena dalam syirkah ini tidak disyaratkan persamaan, baik dalam modal maupun dalam kerja (pengelolaan harta). Dengan begitu, bisa saja modal salah satunya lebih besar dari yang lain atau salah satunya menjadi penanggung jawab penuh atau pengelolaan modal, sementara yang lain tidak.

Syirkah ini tidak ada istilah kalalah (jaminan), sehingga masing-masing pihak hanya dimintai tanggung jawab atas tindakannya sendiri dan sama sekali tidak bertanggung jawab atas tindakan mitranya. Meskipun begitu, keuntungan yang diterima keduanya bisa sama besar atau bisa berbeda sesuai dengan kesepakatan. Adapun kerugian, maka selalu ditentukan sesuai dengan besarnya modal, sesuai dengan kaidah, "Keuntungan harus dibagi sesuai kesepakatan yang ada, sedangkan kerugian ditanggung masing-masing pihak sesuai dengan modal yang dikeluarkan"^{13 14},

Sewaan terhadap Objek *Syirkah*

Ijarah dan *Ujrah* merupakan dua hal beda. *Ijarah* merupakan suatu perjanjian suatu perjanjian akad untuk mengambil manfaat baik suatu benda maupun jasa. Sedangkan *ujrah* (upah) merupakan imbalan atau balasan dari suatu manfaat yang dinikmati¹⁵

¹³ Wahbah Al-Zuhaili, 'Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu', *Darul Fikr*, 1985, p. 1788.

¹⁴ Arianti, Yolanda, and Rahmi.

¹⁵ Wahbah al-Zuhayli, *Al Fiqh Al Islāmiy Wa Adillatuhu* (Damsyik: Dar al Fikri, 1985).

Menurut ulama Syafi'i upah merupakan akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan dihukum mubah, serta menerima pengganti/imbalan atau kebolehan dengan pengganti/imbalan tertentu. Suatu jenis akad terhadap suatu manfaat yang dibolehkan oleh *syara'* dan merupakan tujuan dari transaksi tersebut, dapat diberikan dan dibolehkan menurut *syara'* disertai sejumlah imbalan yang diketahui.

Menurut mazhab Hanafiyah upah adalah suatu kemanfaatan dengan pengganti. Menurut ulama Maliki dan Hanbali upah adalah pemilik manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.

Mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa *ujrah* untuk perbuatan ibadah seperti mengupah orang yang mengajar Al-Qur'an, imam shalat wajib dan lainnya hukunya adalah haram. Menyewa orang untuk pekerjaan ibadah tidak dibolehkan, dan hukumnya diharamkan dalam mengambil upah atas pekerjaan tersebut (Abdul Rahman Ghazaly, 2012)

Result

1. Bentuk Perjanjian Kerjasama oleh Para Pihak

Pola kerjasama pengembalaan ternak di Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar menggunakan sistem pengelolaan bagi hasil. Sistem pengelolaan bagi hasil merupakan kerjasama antara pemilik sapi dengan pengembala, kemudian *margin* dibagi sesuai keinginan para pihak yang telah ditetapkan di awal. Akad mereka lakukan kesepakatan dalam kerjasama untuk pemeliharaan ternak yang mana hasil dari keuntungan dibagikan¹⁶. Kerjasama pada pemeliharaan hewan ternak yang terjadi di Kecamatan Tanjung Baru masyarakat mengistilahkan dengan istilah *manyiduo*. Tradisi *manyiduo* atau pemeliharaan hewan ternak merupakan suatu kebiasaan yang menguntungkan kepada para pihak yang ikut dalam kerjasama pemeliharaan hewan ternak tersebut.

Hal di atas dijelaskan oleh Datuak Parisai selaku tokoh adat Tanjung Baru pada saat penulis melakukan wawancara :

"Di siko kerjasama pangambaloan jawi alah lamo, sejak dulu lai. Kerjasama tu disiko disabuik manyiduo. Sejak zaman nenek moyang awak mungkin tu lah ado. Nah, sampai kiniiko masih balaku, mungkin dek karano masyarakat disiko manilai manyiduo tu menguntungkan jadi tetap dipakai sampai kini".

(Pelaksanaan kerjasama pengambalaan sapi telah lama dilaksanakan, sejak dulu. Kerjasama itu di sini disebut *manyiduo*. Sejak zaman nenek

16 Maisarah Leli and Farida Arianti, 'Pola Akad Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Perantau Atar', *Jurnal Ilmiah Syari'Ah*, 18.2 (2019), 203–19 <<https://doi.org/DOI: http://dx.doi.org/10.31958/juris.v18i2.1741>>.

moyang mungkin itu telah ada. Nah, sampai saat ini masih tetap dilakukan oleh masyarakat. Mungkin karena masyarakat menilai *manyiduo*i menguntungkan jadi tetap diterapkan sampai saat ini).

Berdasarkan wawancara dengan D pelaksanaan kerjasama ternak hewan ternak merupakan salah satu kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat Tanjung Baru yang terdapat unsur tolong menolong, dimana ada pihak yang memiliki modal tetapi tidak memiliki keahlian dan pihak lain memiliki keahlian tapi tidak mempunyai modal sehingga kerjasama ini menjadi salah satu bentuk perikatan yang lahir dari adanya saling membutuhkan.

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa dalam praktik *manyiduo*i ini pihak pemelihara juga memberikan modal dalam kerjasama yaitu modal untuk pembuatan kandang dan penyediaan pakan hewan ternak. Modal yang diperlukan untuk pembuatan kandang seperti bahan kayu, atap, paku dan material lainnya ditanggung oleh pihak pemelihara. Selain itu pakan yang menjadi asupan makanan, minuman atau perawatan lainnya juga disediakan oleh pemelihara. Meskipun jumlah modal yang dikeluarkan oleh pemelihara tidak sebesar modal yang diberikan pemilik hewan ternak, namun dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa dalam praktik kerjasama *manyiduo*i kedua pihak sama-sama memiliki modal dengan jumlah yang berbeda.

Data di atas juga didukung oleh pernyataan A Dt Putih dalam wawancara:

“Sabananyo modal tu indak cuma dari yang punyo hewan do, kalau dicaliak lebih jauh pangambalo juo ado berkorban modal. Artinyo pangambalo mangagiah modal untuk mambuek kandang hewan tu. Mambuek kandang tu kan ado lo modal pitih yang dikaluaan selain tanago. Misalnyo untuk mambali kayu, mambali atapnyo, pakunyo seluruhnyo tu pasti pakai fiti pemelihara. Sabab modal yang diagiah pemilik hanyo hewan se ndak ado mangagiah pitih untuk mambuek kandang. Sudah tu, untuk pakan hewan tu pasti lo pakai modal. Misalnya untuk pai mencari rumpuik, mangagiah minumnyo, perawatan hewan tu bagai kalau sakik. Jadi kalau awak pikia modal tu ndak hanyo hewan ternak se”.

(sebenarnya modal tidak hanya berasal dari pemilik hewan, tetapi apabila dilihat lebih jauh pengembala juga berkorban modal. Artinya pengembala memberikan modal untuk pembuatan kandang hewan ternak selain tenaga. Membuat kandang tentu harus menggunakan uang untuk pembelian kayu, atap, paku dan modal tersebut ditanggung oleh pemelihara. Sebab modal yang diberi oleh pemilik hanyalah hewan

ternak saja tanpa ada memberikan uang untuk modal pembuatan kandang. Setelah itu, untuk pakan hewan juga menggunakan modal, misalnya untuk mencari rumput, member minum, perawatan hewan apabila sakit. Jadi kalau saya berpikiran modal tidak hanya hewan ternak saja).

Darwin menuturkan :

“Hasil manyiduo iko sabananyo tagantuang samo kesepakatan awak di awal, bara nyo pembagian antaro yang punyo jawi dengan awak yang pangambalo. Di kampung ko biasanyo ado yang dibagi dari hasil anaknya jawi atau hasil berat jawi. Jadi kadang tu ado jawi yang ndak baranak jadi sabalun jawi diserahkan ke pangambalo, jawi tu ditimbang dulu bia tau bara bareknyo. Setelah itu hasilnya dicaliak dari bara berat yang batambah dari awal jawi tu timbang”.

(pembagian hasil dari manyiduo tergantung kepada kesepakatan pihak pemilik hewan ternak dengan pemelihara di awal akad. Di kampung ini biasanya ada yang dibagi dari hasil anak sapi atau hasil dari berat sapi. Jadi terkadang ada sapi yang tidak beranak jadi sebelum sapi diserahkan kepada pemelihara, sapi tersebut ditimbang terlebih dahulu. Sehingga diketahui berat dari sapi, setelah itu dilihat berapa berat yang bertambah).

2. Penyewaan Hewan Ternak (*Objek Syirkah*)

Kerjasama pemeliharaan hewan ternak yang terjadi di Kecamatan Tanjung Baru dalam pelaksanaannya gambalo juga memanfaatkan hewan ternak tersebut pemanfaatan hewan ternak diperuntukan dalam aktivitas pembajakan sawah, hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa masyarakat di Kecamatan Tanjung Baru.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Darwis yang merupakan seorang pemelihara hewan ternak beliau mengakui ketika memelihara hewan ternak, ia pernah membawanya untuk membajak sawahnya sendiri maupun sawah orang lain. Darwis menuturkan “

“Salamo ambo jadi gambalo ambo pernah mambaok kabau urang untuk membajak sawah, ambo gambalo jawi jo kabau tapi kalau untuk membajak sawah itu pake kabau ndak jawi do. Kabau yang ambo gambalo tu acok ambo baok untuk membajak sawah biasanya 10-15 kali membajak dengan satu kali bajak kabau ko bisa menyelesaikan satu tupak sawah. Tapi setelah tahun 2021 ko ambo agak jarang mabaok kabau untuk membajak sawah, membajak sawah palingan hanyo sasakali dan jarang lah, kadang cuma 2 kali selama musim padi samantaro musim padi tu cuma 2 kali setahun dan urang-urang kini

lebih banyak mamakai mesin bajak, kalau ambo menggunakan kabau untuk membajak sawah biasanya ambo dapat upah dari hasil bajak sawah tu kiro-kiro 100 samapai 140 ribu sekali bajak”.

(Selama saya jadi pemelihara, saya pernah mambawa hewan ternak untuk membajak sawah, saya memelihara hewan ternak dan memanfaatkan hewan ternak tesebut untuk membajak sawah. Hewan ternak yang saya pelihara sering saya bawa untuk membajak sawah biasanya 10-15 kali membajak dengan satu kali bajak hewan ternak tersebut bisa menyelesaikan satu tupak sawah, tetapi setelah tahun 2021 ini saya sudah jarang membawa hewan ternak untuk membajak sawah, membajak sawah juga hanya sesekali, terkadang cuma 2 kali selama musim padi sementara musim padi cuma 2 kali selama setahun dan orang-orang sekarang lebih banyak menggunakan mesin bajak. Apabila saya menggunakan hewan ternak untuk membajak sawah biasanya saya dapat upah dari hasil membajak sawah kira-kira 100 ribu sampai 140 ribu untuk sekali pembajakan sawah).

Wawancara selanjutnya dengan Z yang juga merupakan pemelihara hewan ternak beliau menyampaikan :

“Dulu salamo awak manggambalo kabau ambo pernah mambaok kabau tu untuk membajak sawah, sawah ambo jo sawah urang, selama kabau tu samo ambo, ambo kiro-kiro pernah mambaok kabau tu untuk membajak sawah sebanyak 8 kali membajak dengan 1 kali bajak salasai satu tupak sawah tapi kalau untuk kini ambo ndak lagi mambaok kabau urang untuk membajak sawah sebab lah ado kabau surang dan untuk kini urang lebih banyak menggunakan mesin bajak untuk membajak sawah, pemilik kabau juga alun pernah ado masalah selama awak gambalo kabau dan mambaok kabau tu untuk membajak sawah karano kabau untuk membajak sawahko kan lah biaso di masyarakat siko dan kadang hanyo itu keuntungan gambalo selama kabau ko alun ado anaknyo, karano gambalo mendapatkan hasil jiko ado anak yang di hasilkan kabau yang di gambalo ko”(wawancara, Z: pengembala ternak, 18 Januari 2022).

(Dulu selama saya memelihara hewan ternak saya pernah membawa hewan ternak tersebut untuk membajak sawah, sawah milik saya sendiri dan sawah milik orang lain, selama hewan ternak itu sama saya, saya pernah membawa hewan ternak untuk membajak sawah sebanyak 8 kali membajak dengan 1 kali bajak selesai satu tupak sawah tapi kalau untuk

sekarang saya tidak lagi membawa hewan ternak untuk membajak sawah sawah sebab sudah memiliki hewan ternak sendiri dan untuk sekarang orang-orang lebih banyak menggunakan mesin bajak untuk membajak sawah, pemilik hewan ternak juga tidak pernah ada masalah selama saya memelihara hewan ternak dan membawa hewan ternak untuk membajak sawah karena hewan ternak untuk membajak sawah sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat di sini dan terkadang hanya itu keuntungan pemelihara selama hewan ternak tersebut belum memiliki anak, karena pemelihara mendapatkan hasil jika ada anak yang dihasilkan dari hewan ternak yang dipelihara).

Wawancara selanjutnya dengan Bapak U selaku pemilik kerbau beliau menuturkan:

“Ambo mentranakkan kabau ambo ka pak Z dengan dengan cara langsung maantaan kabau tu ke rumah beliau dan mensepakati pembagian hasilnya akan mendapatkan hasil jika kabau tu baranak. Kemudian mengenai pemanfaatan kabau ko untuk mambajak sawah atau yang lainnya ndak ado masalah selagi kabau tu ndak sakit apalagi mati”.

(Saya menernakkan kerbau ke Pak Z dengan cara mengantar langsung kerbau tersebut pada beliau dan menyepakati pembagiannya yaitu akan mendapatkan hasil jika kerbau yang dipelihara tersebut beranak. Kemudian mengenai pemanfaatan kerbau tersebut untuk membajak sawah maupun yang lainnya menurut saya tidak ada masalah selagi kerbau itu tidak sakit apalagi mati).

Wawancara selanjutnya dengan Dt. S yang juga merupakan pemelihara hewan ternak beliau menyampaikan

“Selama ambo gambalo kabau ambo pernah mambaok kabau tu untuk mambajak sawah kiro-kiro dilakukan 15-18 kali selama musim padi 1 kali bajak bisa menyelesaikan satu tupak sawah dengan upah 100-150 ribu, untuk kini ambo jarang mambaok kabau untuk mambajak sawah karena masyarakat sudah jarang menggunakan kabau untuk membajak sawah karena masyarakat sudah menggunakan mesin bajak. Selama ambo gambalo kabau pernah sekali kabau tu disampaikan sama pemiliknya bahwa kabau tu ndak buliah di baok mambajak sawah, jadi kabau tu ndak ambo baok mambajak sawah tapi kalau induak samangnyo nda ado manyampaikan di awal kesepakatan ambo baok kabau tu untuk mambajak sawah”.

(Selama saya memelihara hewan ternak saya pernah membawa hewan ternak tersebut untuk membajak sawah kira-kira dilakukan 15-18 kali selama musim padi, yang mana 1 kali bajak bisa menyelesaikan satu tupak sawah dengan upah 100-150 ribu, untuk sekarang saya jarang membawa hewan ternak untuk membajak sawah karena masyarakat sudah jarang menggunakan hewan ternak untuk membajak sawah dan beralih pada mesin bajak. Selama saya memelihara hewan ternak pernah sekali pemiliknya menyampaikan bahwa hewan ternak tersebut tidak diperbolehkan oleh pemiliknya untuk membajak sawah, oleh karena itu saya tidak pernah membawa hewan ternak tersebut untuk membajak sawah tapi kalau pemiliknya tidak menyampaikan di awal saya akan membawa hewan ternak tersebut untuk membajak sawah).

Wawancara dengan Dt. Sutan P yang juga merupakan pemelihara hewan ternak dan pernah membawa hewan ternak peliharaan tersebut untuk membajak sawah, Sutan menyampaikan :

“awak salamo jadi gambalo aawak jugo acok mambaok kabau untuak mambajak sawah dan hal itu alah biaso juo disiko dan selamo ambo manggambalo kabau urang induak samangnyo alun ado nan keberatan langsung ka awak. Kalau dulu ambo mabaok kabau tu untuak mambajak kiro-kiro 10 kali lah salamo kabau tu samo ambo, 1 kali bajak tu biasonyo salasai 1 tupak sawah dengan upah 100 ribu, tapi untuk kini urang lah jarang mamakai kabau untuak mambajak sawah karano kini orang alah mamakai mesin bajak untuak mambajak sawahnyo”.

(selama saya memelihara hewan ternak saya sering membawa hewan ternak tersebut untuk membajak sawah dan hal ini juga sudah menjadi kebiasaan masyarakat di sini, selama saya memelihara hewan ternak tersebut pemilik hewan ternak belum pernah protes langsung kepada saya. Kalau dulu saya membawa hewan ternak yang saya pelihara kira-kira 10 kali selama hewan ternak tersebut saya pelihara, 1 kali bajak itu biasanyaa selesai 1 tupak sawah dengan upah 100 ribu, tapi untuk sekarang orang sudah jarang menggunakan hewan ternak untuk membajak sawahnya karena sudah memakai mesin bajak untuk membajak sawahnya).

Pemanfaatan hewan ternak yang dilakukan oleh pengembala mendatangkan manfaat yang tergolong besar bagi dirinya sendiri, sebab hasil pembajakan sawah dapat menambah jumlah pemasukan pribadinya. Berdasarkan data yang dipaparan sebagaimana yang

tertuang di atas, terlihat bahwa para pengelola hewan ternak mendapatkan hasil berbentuk upah dari proses pembajakan sawah oleh hewan ternak. Hasil yang didapatkan cukup bervariasi namun apabila ditarik jumlah rata-rata penghasilan yang diperoleh sekitar Rp. 100. 000 – Rp. 150. 000. Hasil pembajakan tersebut diterima dalam 1 kali pembajakan. Dengan demikian apabila banyak masyarakat yang menggunakan jasa pembajakan sawah dengan menggunakan hewan ternak maka pendapatan dari pengelola hewan ternak tentu akan semakin banyak. Hal ini menjadi keuntungan pribadi yang tidak dibagi kepada pemilik hewan.

Merujuk wawancara yang penulis peroleh bahwa pemanfaatan hewan ternak dilakukan oleh pengembala dalam rangka pembajakan sawah saja. Sebab hewan ternak yang dikerjasamakan tidak dimanfaatkan bulu, lemak dan susunya. Sehingga pemanfaatan hewan ternak yang dilakukan oleh peternak hanya berada pada pembajakan sawah.

Hal tersebut disampaikan oleh A Dt Putiah

“kabau nan awak gambalo tu ndak dimanfaatan susu atau bulunyo do, sebab kabau gambalo ndak bisa diambiak hasilnyo dari situ do. Kalo wak selalu memanfaatkan tanago kabau tu se nyo untuk bajak sawah, ndak ado yang lain. Urang-urang siko samo jo, ndak ado yang memanfaatkan susunya, karano mungkin banyak yang ndak pandai mangolahnyo”.

(kerbau yang saya pelihara tidak dimanfaatkan susu atau bulunya, sebab pada kerbau tidak bisa dimanfaatkan dari sisi itu. Kalau saya memanfaatkan tenaga kerbau itu saja untuk membajak sawah, tidak ada yang lain. Masyarakat di sini juga sama, tidak ada yang memanfaatkan susu kerbau sebab mungkin masyarakat tidak bisa mengolahnnya).

Di samping itu, pada saat melakukan observasi penulis melihat adanya aktivitas pemanfaatan hewan ternak lainnya yaitu pemanfaatan kotoran hewan yang perjual-belikan untuk kebutuhan pupuk. Pada umumnya pupuk dijual kepada masyarakat yang membutuhkan. Hal ini disampaikan oleh K Dt Simajo Kayo :

“Di daerah siko banyak masyarakat yang punyo kabun atau parak, jadi kadang ado warga siko yang mambali kotoran jawi. Sabab kotoran jawi tu elok dijadian pupuk. Banyak lo yang tibo kasiko untuak mambali kotorannyo tu. Kalau awak biasonya manjual ndak ba hargoan do tapi biasanyo tanpa disabuikan, urang tu lah paham. Kadang diagiah 50 ribu/karuang, ado lo yang mambali banyak-banyak sampai 500 ribu”.

(Di Tanjung Baru, masyarakat yang mempunyai kebun atau lading, jadi terkadang warga datang ke sini untuk membeli kotoran sapi. Sebab kotoran sapi itu bagus dijadikan pupuk. Banyak yang datang ke sini untuk membeli kotorannya. Kalau saya biasanya tidak menyebutkan harga. Tapi biasanya masyarakat sudah paham tanpa disebut. Terkadang saya diberikan 50 ribu dalam setiap karungnya, ada juga yang membeli dengan kuantitas banyak hingga 500 ribu).

Ada pula bentuk pemanfaatan lain yang juga sering dilakukan oleh masyarakat yaitu untuk mengangkut beban berat, seperti padi. Namun pemanfaatan hewan ternak dalam bentuk alat angkut tersebut hanya dilakukan pada masa dulu, sebab saat ini masyarakat telah banyak mengandalkan alat lainnya untuk mengangkut padi. Hal ini disampaikan oleh Dt Sindaro :

“Dulu kabau tu dibuek lo mangangkek padi dari sawah ka rumah sadang musim panen. Dulu tu diagiah lo upahnya 10-20 ribu rupiah. Tapi kini lah banyak urang yang mangangkek pakai motor atau alat angkut yang lain nyo”.

(Kerbau dimanfaatkan untuk mengangkat padi dari sawah ke rumah saat musim panen. Dulu diberikan juga upah 10-20 ribu. Tapi saat ini masyarakat menggunakan motor atau yang lainnya

Discussion

Islam merupakan agama kehidupan yang mana seluruh tindak tanduk manusia telah diatur dan ditetapkan sesuai syariat¹⁷. Hal demikian juga berlaku pada bentuk usaha, tidak ada ditemukan bentuk usaha yang halal kecuali atas dasar kebolehan syariat Islam¹⁸. Dalam prespektif muamalah, transaksi dikatakan boleh apabila tidak mengandung unsur-unsur berupa *gharar*, *riba* dan *maysir*. Bahkan seluruh usaha yang berkembang di kehidupan sosial harus jelas serta tidak memicu dan menimbulkan perselisihan, pertengkaran, pertikaian yang mengakibatkan kehancuran hubungan sesama manusia terlebih sesama muslim.

Dalam agama Islam terdapat kaidah *fiqhiyyah* yang menjelaskan mengenai prinsip dasar dalam bermuamalah yang berbunyi:

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامِلِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يُدْلَّ دَلِيلٌ عَلَى يَجْرِ بِهَا

17 Fahrurrozi, Sayyidi, and Idrus Ali, 'Analisis Layanan Ojek Online PT. Grab Indonesia Wilayah Surabaya Dalam Perspektif Bisnis Islam', *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 3.1 (2020), 147-57 <<https://doi.org/10.36778/jesya.v3i1.139>>.

18 Nurdiana Sari, 'Studi Tentang Syirkah Di Indonesia', *Jurnal Dewantara*, XII.2 (2021), 159-77.

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”¹⁹.

Kaidah tersebut menjelaskan bahwa setiap kegiatan muamalah pada dasarnya dibolehkan dalam Islam selama tidak ada dalil yang melarang kegiatan muamalah tersebut dan juga tidak mengandung nilai-nilai terlarang tersebut. begitu halnya pemanfaatan hasil ternak. Hal tidak dilarang dalam agama Islam jika tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan Hukum Islam yang berlaku.

Bentuk kerjasama *manyiduo*i sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, pemilik hewan ternak (induk samang) menyerahkan hewan ternak kepada pemelihara (panggambalo) untuk dipelihara, keduanya bersepakat untuk membagi hasil dari proses kerjasama tersebut. Dalam perjalanannya, pemelihara memanfaatkan hewan ternak untuk pembajakan sawah dengan adanya imbalan berupa upah. Pemanfaatan hewan ternak tersebut pada dasarnya tidak disepakati serta tidak dimusyawarahkan bersama di awal akad.

Dalam pelaksanaannya pemelihara (*panggambalo*) diminta oleh masyarakat untuk membajak sawah dengan imbalan uang sebesar 100 ribu sampai 150 ribu untuk satu tupak sawah dalam sekali bajak. Upah yang diberikan berbentuk uang dan diterima serta dimanfaatkan secara sepihak tanpa adanya izin dari pemilik hewan ternak. Selain itu, uang hasil pembajakan sawah tidak pula dibagi bahkan tidak diinformasikan kepada pemilik hewan.

Islam memberikan kemudahan dan toleransi yang luas kepada seluruh manusia dalam misi mencapai kemashlahatan, tanpa dibarengi hal-hal yang menjadi pertentangan antar pihak ²⁰. Sebab Islam menjaga umatnya dari segala hal yang mengakibatkan timbulnya perselisihan sehingga terjerumus pada pertengkaran, kezhaliman serta eksploitasi dalam berekonomi. Oleh sebab itu akad syirkah yang dibangun dengan pondasi keridhoan atau kerelaan, keadilan, kebiasaan dan kemashlahatan sama sekali tidak bertentangan dengan syariat Islam²¹.

Sehubungan dengan argumentasi di atas, berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa peternak bahwasanya pemanfaatan hewan/*manyiduo*i

19 Zuhrotul Mahfudhoh and Lukman Santoso, 'Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Melalui Media Online Di Kalangan Mahasiswa', *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam*, 2.1 (2020), 29–40 <<https://doi.org/10.36407/serambi.v2i1.143>>.

20 Bektı Taufiq Ari Nugroho and Wildan Nur Hidayat, 'Generasi Muslim Milenial Sebagai Model Islam Wasatiyyah Zaman Now', *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*, 7.1 (2019), 32–50.

21 Nurjannah Nasution, 'Konsep Perjanjian Usaha Franchise (Waralaba) Dalam Perspektif Islam', *Jurnal Perbankan Syariah*, 2.1 (2022), 78–91.

sudah berjalan sejak dahulu dan telah menjadi suatu tradisi di tengah-tengah masyarakat. Di samping itu, pemilik hewan ternak tidak merasa keberatan apabila hewan ternak miliknya dimanfaatkan oleh pemelihara. Hal ini disebabkan pemilik menilai pemanfaatan hewan ternak merupakan suatu balasan kepada pemelihara karena sudah merawat hewannya. Yang menjadi problema utama adalah pengembala menyewakan ternak tersebut kepada pihak ketiga dengan mentarifikasi harga tertentu. Dalam hal ini penulis menekankan bahwa pengambilan manfaat pengembala dalam bentuk penyewaan kepada pihak ketiga bersifat terlarang kecuali memenuhi persyaratan ini.; *pertama* hewan yang dijadikan objek transaksi ini merupakan milik tam (sempurna) dari pemilik hewan, sedangkan yang dimiliki oleh pengembala adalah hasil dari kesepakatan tersebut dan apabila pengembala hendak melakukan suatu perbuatan hukum atasnya termasuk menyewakannya hendaknya meminta izin dari pihak pemilik ternak; kedua, apabila diizinkan oleh pemilik ternak untuk menyewakan hewan tersebut, sebaiknya dibagi rata antara pemilik ternak dan pengembala karena ternak tersebut sepenuhnya dimiliki oleh peternak

Hal ini tentu saja sesuai dengan prinsip syirkah dalam Islam yang menyebutkan bahwa dalam syirkah hendaknya dilakukan berdasarkan kerelaan kedua belah pihak. Sebagaimana firman Allah SWT surah al-Nisa' ayat 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْإِطْلَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِيَعْرَةٍ عَنْ رِاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (Q. S. 5 : 29) ²².

Wahbah Zuhaily juga berpendapat demikian bahwa dalam persekutuan hewan ternak pengembala ada beberapa aturan yang mesti ditekankan yaitu; pertama jika pekerjaan amil terbatas dalam bentuk pemeliharaan, pengembalaan dan pemberian makan, sementara pemilik ternak menanggung semua biaya; kedua amil atau pengembala mengambil

²² Shofiyah Balqis Melinia and M. Rizky Kurnia Sah, 'Praktik Kerja Sama Usaha Penjahitan (Studi Kasus Usaha Penjahitan Green Campus Di Sekolah Tinggi Ilmu Syari ' Ah Hidayatullah Balikpapan)', *Jurnal Ekonomi Islam*, 2.2 (2022), 41–58.

susu dan lemaknya sebagai imbalan dari pekerjaannya berupa pelayanan dan perlindungan dan pengembalannya sedangkan anak-anaknya serta bulu- bulunya dibagi rata antar masing- masing pihak²³

Segala sesuatu yang baik dan biasa dikerjakan oleh masyarakat dapat menjadi rujukan pula oleh masyarakat lainnya. Maka masyarakat yang telah terbiasakan tersebut dapat menjadikan kebiasaan tersebut sebagai contoh sebab mempermudah kegiatan ekonomi masyarakat. Kaidah di atas diambil berdasarkan hadis Nabi yang berbunyi:

مَا رَأَوْهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا : فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ
Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka disisi Allah pun baik. (H. R Ahmad) ²⁴.

Akan tetapi kaidah di atas berlaku dengan syarat, kebiasaan atau adat istiadat yang berlaku di masyarakat tersebut tidak bertentangan dengan syari'at Islam atau adat yang fasid ²⁵. Namun kebiasaan yang terjadi di Kecamatan Tanjung Baru Kabupaten Tanah Datar terkait dengan praktik manyiduo'i tidak bertentangan dengan syari'at Islam, sehingga kaidah di atas dapat diberlakukan pada kerjasama manyiduo'i.

Conclusion

Kerjasama pengembalaan hewan ternak yang terjadi di Kecamatan Tanjung Baru dalam kajian fikih muamalah termasuk pada bentuk syirkah'inan. Kerjasama pengembalaan ternak yang terjadi di Kecamatan Tanjung Baru disebut dengan manyiduo'i. Manyiduo'i dilakukan dengan kesepakatan kerjasama dalam pemeliharaan hewan ternak. Pihak pertama memberikan modal berupa hewan ternak kemudian pihak kedua bertanggungjawab selaku pemelihara dan menyediakan kandang serta pakan. Dari kerjasama tersebut menghasilkan keuntungan yang dibagi kepada kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan. Pembagian hasil dilakukan berdasarkan patuik induak dan patuik anak. Pemanfaatan hewan ternak oleh pengelola hewan dilakukan dengan memanfaatkan hewan tersebut dalam bentuk pengolah sawah pengembala. Dan apabila pengembala ingin menyewakan kepada pihak ketiga mesti seizin pihak pemilik ternak dan hasilnya dibagi rata antara masing- masing pihak.

²³ Wahbah Al-Zuhaili,

24 A.Djaluli, Kaidah-Kaidah Fikih (Jakarta: Kencana, 2006).

25 Leli and Arianti.

References

- Al-Jaluli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2006)
- Al-Fallah, S. S, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011)
- Al-Fahd, N. S, and Farida Arianti, 'Upah/ Ujrah Pada Pelaksanaan Ta'oliu Menurut Perspektif Fiqh Muamalah', *Al-Ahkam*, XXV (2023), 115–26
- Al-Fahd, N. S, and Wardhi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah)
- Zuhaili, Wahbah, 'Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu', *Darul Fikr*, 1985, p. 1788
- Arianti, Farida, Pasli Yolanda, and Zikra Rahmi, 'Miskonsepsi Bagi Hasil Dari Usaha Ternak Sapi Terhadap Prinsip Keadilan Dalam Mu'amalah', *Jurnal AL-AHKAM*, XXII.2 (2021), 133–42
<<https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.15548/alakhkam.v12i2.3619>>
- Sayuti, J alaluddin, *Al-Asybah Wa an-Nazhair Fi Al-Furu'* (Jakarta: Syarikah Nuruts Tsiqafah)
- Nurwati, and Ratih Purwasih, 'Analisis Fikih Muamalah Terhadap Tradisi Paduan Ternak Di Nagari Saruaso', *Moderate Islam: Research and Culture Perspectives*, 2020, 81–92
- Fitrozi, Sayyidi, and Idrus Ali, 'Analisis Layanan Ojek Online PT. Grab Indonesia Wilayah Surabaya Dalam Perspektif Bisnis Islam', *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 3.1 (2020), 147–57
<<https://doi.org/10.36778/jesya.v3i1.139>>
- Fitriyanto, Arif, and Aditya Putera, 'Konten Yotuber Sebagai Sumber Penghasilan (Telaah Kritis Hukum Ekonomi Syariah)', *Jurnal Al-Hukmi*, 3.2 (2022), 301–9
- Al-Fahd, Afrida Lilarahma Putri, and Moch. Khoirul Anwar, 'Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Syirkah Bagi Hasil Usaha Aki UD. Pribawa', *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 5.2 (2022), 21–29
- Al-Fahd, Eka Putri, and Yayan Nasikin, 'Implementasi Teory Transaction Cost Economics (TCE) Dalam Kebijakan Antitrust Prespektif Islam', *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4.6 (2022), 1598–1606 <<https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i6.1028>>
- Al-Fahd, Cut Miftahul, and M. Jafar, 'Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil (Mawah) Ternak Sapi Dalam Masyarakat Adat (Suatu Penelitian Di Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie)', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, 2.3 (2018), 459–66
- Al-Fahd, Elman, 'Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam', *Jurnal Hukum Sehasen*, 2.1 (2018)
- Al-Fahd, Muhammad, 'Produk Operasionalisasi Bank Syari'ah : Studi Penerapan Prinsip Syari'ah Pada Bank Syari'Ah Mandiri (Bsm) Dan Bank Islam Malaysia Berhard (Bimb)', *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran*

- Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 9.1 (2021), 19–35
<<https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v9i1.225>>
- filuddin, Moh, ‘Kerjasama Usaha Bisnis Susu Sapi Perah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah’, 6. April (2022), 55–67
<<https://doi.org/10.35316/istidlal.v6i1.413>>
- , Maisarah, and Farida Arianti, ‘Pola Akad Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Perantau Atar’, *Jurnal Ilmiah Syari‘Ah*, 18.2 (2019), 203–19 <<https://doi.org/DOI:http://dx.doi.org/10.31958/juris.v18i2.1741>>
- fudhoh, Zuhrotul, and Lukman Santoso, ‘Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Melalui Media Online Di Kalangan Mahasiswa’, *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam*, 2.1 (2020), 29–40 <<https://doi.org/10.36407/serambi.v2i1.143>>
- lani, Robit Altom, and Risdiana Himmati, ‘Kerjasama Bagi Hasil Ayam Potong Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Bagi Pelaku Usaha’, *Journal of Economics Research and Policy Studies*, 2.2 (2022), 60–71
- zuki, Sitti Nikmah, ‘Praktek Bagi Hasil Peternakan Sapi Masyarakat Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone Sulawesi Selatan’, *Jurnal Ekonomi Islam*, 10.1 (2019), 103–26
- inia, Shofiyah Balqis, and M. Rizky Kurnia Sah, ‘Praktik Kerja Sama Usaha Penjahitan (Studi Kasus Usaha Penjahitan Green Campus Di Sekolah Tinggi Ilmu Syari ‘ Ah Hidayatullah Balikpapan)’, *Jurnal Ekonomi Islam*, 2.2 (2022), 41–58
- ution, Nurjannah, ‘Konsep Perjanjian Usaha Franchise (Waralaba) Dalam Perspektif Islam’, *Jurnal Perbankan Syariah*, 2.1 (2022), 78–91
- groho, Bakti Taufiq Ari, and Wildan Nur Hidayat, ‘Generasi Muslim Milenial Sebagai Model Islam Wasatiyyah Zaman Now’, *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*, 7.1 (2019), 32–50
- hidayah, Elya, ‘Pelaksanaan Bagi Hasil Peternakan Sapi Perah Di Desa Nyawangan Kecamatan Sendang Prespektif Ekonomi Islam’, *Jurnal Eksyar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 07.02 (2020), 98–108
- nadhani, Marina, and Muhammad Alhada Fuadilah Habib, ‘Praktik Kartel Dalam Perspektif Hukum Bisnis Syariah’, *Journal of IEconomic and Policy Studies*, 2.2 (2021), 1–12 <<https://doi.org/10.21274/ar-rehla.v1i2.4823>>
- idah, Muallifatur, ‘Sistem Maparo Sebagai Solusi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Di Era 4.0’, *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 4.1 (2021), 10–21
<[https://doi.org/10.25299/syarikat.2021.vol4\(1\).8470](https://doi.org/10.25299/syarikat.2021.vol4(1).8470)>
- kanah, Ika, Naila Khaqiqotil Ibriza, Raihani Alin Nuraini, and Hendri Hermawan Adinugraha, ‘Pemahaman Akad-Akad Syirkah Perbankan

- Syariah Di Pondok Pesantren Ittihadus Syafiiyah', *Jurnal Bakti Saintek*, 6.2 (2022), 55–58 <<https://doi.org/10.14421/jbs.3447>>
- utri, Bintang Ayu Puspita Sari Edi, and Siti Nurhayati, 'Praktik Paronan Pemeliharaan Sapi Perspektif Sosiologi Hukum Islam', *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 5.2 (2021), 99–113
- , Nurdiana, 'Studi Tentang Syirkah Di Indonesia', *Jurnal Dewantara*, XII.2 (2021), 159–77
- edi, and Ervannio, 'Praktik Bagi Hasil Ternak Sapi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah', *Borneo: Journal of Islamic Studies*, 1.2 (2021), 42–54
- hbah al-Zuhayliy, *Al Fiqh Al Islâmiy Wa Adillatuhu* (Damsyik: Dar al Fikri, 1985)
- hid, Nur, 'Konsep Hukum Islam Dalam Kerjasama Bagi Hasil Pemeliharaan Hewan Kambing', *HUMMANSI (Humaniora, Manajemen, Akuntansi)*, 2.1 (2019), 9–14
- munida, Miti, and Wulansari, 'Penetapan Nisbah Bagi Hasil Pada Akad Kerjasama Pemeliharaan Hewan Ternak Perspektif Ekonomi Syariah', *Jurnal Baabu Al- Ilmi; Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, 1.1 (2016), 69–87 <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/ba.v1i1.851>>
- uddin, Bustamar, and Safwan Rozi, 'Tinjauan Fikih Terhadap Aktivitas Perdagangan Di Pasar Bawah Bukittinggi', *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 17.02 (2017), 147–61 <<https://doi.org/10.30631/al-risalah.v17i02.61>>
- ayliy, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatahu* (Damaskus: Darul Fikr, 1984)